

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Penganiayaan adalah sesuatu yang dilarang di STPDN, senior tidak mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman. Yang berwenang memberikan hukuman adalah pembina.
- b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka disebabkan karena terpenuhinya unsur kesalahan dari para terdakwa.
- c. Diantara pasal-pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP hanya dua pasal yang dapat dikenakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 358 Sub 2e . Apabila dikenakan pada Pasal 351 ayat (3) tidak perlu dijonctokan Pasal 55 ayat (1) Sub 1e. Sedangkan apabila dikenakan Pasal 358 Sub 2e perlu dijonctokan dengan Pasal 351 ayat (3) .

2. Saran

- a. Untuk pejabat yang berwenang di lingkungan STPDN agar lebih memberikan pengawasan kepada para praja, agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar peraturan ataupun penganiayaan yang dilakukan praja senior kepada praja junior.
- b. Menghapuskan kesan militeristik pola pendidikan di STPDN.

Misalnya :

- Adanya hukuman berupa kekerasan terhadap fisik atau tubuh seseorang.
 - Senior bisa bertindak sewenang-wenang terhadap junior disebabkan karena senior mempunyai tingkatan yang lebih tinggi.
- c. Untuk Penuntut Umum maupun Hakim diharapkan lebih teliti dan cermat dalam menerapkan pasal-pasal penganiayaan dan lebih memperhatikan aspek keadilan. Sehingga tidak memunculkan anggapan-anggapan negatif terhadap dunia peradilan.